

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LANJUT USIA YANG MENGALAMI KEKERASAN PSIKOLOGIS DAN FINANSIAL

Marcelia Oktavia Gosal

(Alumni Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta)
(Email: marceliaoktaviag@gmail.com)

Yuwono Prianto

(Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta)

Abstract

The growth of the elderly population in Indonesia is greatly increasing. Maintain the survival of parents, and prevent the occurrence of danger, risks, and violations of human rights of parents is important. The issue discussed in this article is how the legal protection of the elderly who experienced psychological and financial violence. The research method used is socio-legal research. The results show that legal protection against the elderly has not been well implemented. Article 321 of the Civil Code provides for mutual obligations between parents and children. Article 9 of the Law on the Elimination of Domestic Violence regulates the scope of households and the prohibition of neglecting a person within the scope of the household. Article 8 of Law Number 13 Year 1998 on Elderly Welfare affirms that government, community and family are responsible for the improvement of elderly welfare. Implementation of Article 46 regarding the responsibility of the child to the elderly parent has not been effective. This can be seen of how many people who do not know the existence and content of the relevant provisions, many people neglecting their obligation ignoring their elderly parents. Legal protection of the elderly, which covers the recognition of the rights of the elderly, the protection of their interests and intentions, is not written in detail because the various provisions of how the Law are summarized. Sociologically, these provisions often escape the attention of the public, although the rules of non-law provide a special affirmation that supports the rule of law.

Keywords: Legal protection, elderly parents, psychology, finance violances.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi, transportasi, dan informasi yang makin pesat, telah mempengaruhi semua lini kehidupan manusia, diantaranya hubungan anak dengan orang tua yang semakin hari semakin renggang. Kesibukan kerja orang dewasa dan yang telah menikah hampir menyita seluruh waktu, sehingga membuat anak semakin kurang meluangkan waktu untuk orang tuanya

yang telah memasuki usia senja. Sementara itu, agama telah menganjurkan, mendorong, bahkan mewajibkan pemeluknya untuk senantiasa patuh dan hormat, menjaga dan peduli kepada orang tua.

Situasi tersebut akan mempengaruhi kualitas sikap mental anak masa kini, yang pada gilirannya menjadi penentu kualitas sumber daya manusia di masa

yang akan datang.¹ Terbatasnya waktu luang untuk bercengkrama antara anak dengan orang tua pada hampir seluruh keluarga di masyarakat modern adalah situasi yang tak terhindarkan karena di satu sisi persyaratan untuk memasuki kehidupan yang semakin kompleks memerlukan persyaratan yang lebih tinggi. Bagi mereka yang sudah bekerja tuntutan mengabdikan pada sebuah pekerjaan adalah sebuah keharusan.

Usia senja (*late adulthood*) merupakan tahap yang dimulai waktu pensiun, setelah anak-anak berkeluarga, kira-kira di usia 60-an.² Tahap usia senja memiliki tugas yaitu integritas ego dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan.

Manusia akan mengalami masa tua dengan kemunduran fisik dan mental. Tren menunjukkan bahwa prevalensi sakit kronis di kalangan lansia menurun, prevalensi sakit kronis berkurang secara signifikan. Sejumlah gangguan

kesehatan diakibatkan oleh hilangnya fungsi psikologis lantaran penuaan, namun masalah kesehatan yang akut pada lansia, termasuk gangguan mental, bukan merupakan bagian dari penuaan yang niscaya.³ Pada penuaan normal, aspek-aspek penting kesehatan mental meliputi fungsi intelektual yang stabil, kapasitas untuk berubah, dan komitmen terhadap kehidupan.

Dari data hasil survey yang dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia diketahui bahwa presentase tingkat kekerasan terhadap lanjut usia terbesar terdapat pada kekerasan ekonomi berupa penelantaran sebesar 68,55%.⁴ Di DKI Jakarta ada 1.111 orang lanjut usia (lansia) yang terlantar dan dirawat di Panti Sosial milik Dinas Sosial DKI Jakarta. Perlindungan hukum terhadap lanjut usia ini penting, untuk menjaga kelangsungan hidup lanjut usia, dan mencegah terjadinya kerugian, risiko, dan pelanggaran terhadap hak asasi lanjut usia.

Kata hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan,

¹ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 54, Tahun XIII (Agustus 2011), 123, diakses tanggal 16 Oktober 2017, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6245/5150>.

² C. George Boere, *General Psychology: Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi dan Perilaku* (Jogjakarta: Prismashopie, 2008), 396.

³ *Ibid.*, 399.

⁴ Larawana Intan Sari Widuri, "Dinsos: 1.111 Lansia Terlantar di Jakarta", <http://www.kbknews.id/2017/02/25/dinsos-1-111-lansia-terlantar-di-jakarta/>, diakses tanggal 23 Maret 2017.

melainkan juga kehendak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.⁵ Konsep hak menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.⁶

Hukum berfungsi sebagai sarana memperlancar interaksi sosial menempati suatu fungsi yang sensual dalam masyarakat terutama di dalam memudahkan atau memperlancarkan proses interaksi sosial yang terjadi antar individu, antar individu dengan kelompok, maupun antar kelompok.⁷

Perubahan masyarakat yang semakin berkembang mengakibatkan adanya perubahan pada hukum. perubahan tersebut mempengaruhi tata nilai di dalam kehidupan. Perubahan yang terjadi pada tata nilai ini menentang nilai yang lama atau perubahan baru itu menggulingkan tata nilai yang lama.⁸

Menurut ketentuan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kewajiban timbal balik antara anak dan orang tua dan sebaliknya yang disebut dengan alimentasi.

Pada prinsipnya, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan tersebut sangat sumir sehingga kerap terabaikan oleh masyarakat. Terkait kelanjutusiaan orang tua, seorang anak tetap memiliki kewajiban setelah anak dewasa. Hal ini mengindikasikan bahwa anak tidak boleh memutuskan hubungan dengan orang tua.

Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, terjadi kemunduran fisik, kemampuan mencari nafkah dan hal tersebut kerap dibayang-bayangi oleh perasaan kesepian juga terabaikan oleh anak-anaknya yang telah membangun keluarga yang baru dan bertempat tinggal secara terpisah dengan jarak yang relatif jauh.

B. Perumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap orang tua yang mengalami kekerasan psikologis dan finansial di Kota Administrasi Jakarta Pusat?

II. PEMBAHASAN

Indonesia menghadapi beban tiga

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 54.

⁶ *Ibid.*, 55.

⁷ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: PT Alumni, 2008), 86.

⁸ Wahyu, *Perubahan Sosial dan Pembangunan* (Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005), 65.

(*triple burden*) yaitu disamping meningkatnya angka kelahiran dan beban penyakit (menular dan tidak menular), juga akan terjadi peningkatan Angka Beban Tanggungan penduduk kelompok usia produktif dan penduduk kelompok usia tidak produktif.⁹ Keberhasilan dalam segala bidang di Indonesia juga berdampak pada Usia Harapan Hidup yang semakin tinggi.

Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kualitas hidup lanjut usia yaitu: 1.) Institusi pelaksana; 2.) Perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu; 3.) Kesehatan; dan 4) Hak lanjut usia.¹⁰ Perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan masalah lanjut usia dan kelanjutusiaan karena masih kurangnya pemahaman yang baik mengenai karakteristik lanjut usia dan empat faktor yang mempengaruhi karakter lanjut usia. Keempat faktor tersebut mempengaruhi karakter lanjut usia.

Landasan teori tentang lanjut usia dan kelanjutusiaan, kesepakatan

internasional tentang lanjut usia dan kelanjutusiaan, kebijakan nasional dan kelanjutusiaan merupakan tiga instrumen untuk menghasilkan Visi dan Misi Strategi Nasional Kelanjutusiaan untuk dapat berguna bagi kepentingan Indonesia. Hal tersebut harus dipertimbangkan dalam penanganan kondisi kelanjutusiaan di Indonesia demi mewujudkan kondisi lanjut usia yang lebih terjamin. Adapun visi dan misi Strategi Nasional Kelanjutusiaan, visi dari Strategi Nasional Kelanjutusiaan yakni “Terwujudnya Kehidupan Lanjut Usia Indonesia yang Sehat, Aktif, Produktif, dan Mandiri Tahun 2025”.¹¹

Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang dikategorikan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis, maupun lemah dari aspek yuridis.¹² Istilah perlindungan hukum dirumuskan sebagai upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada

⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Situasi dan Analisis Lanjut Usia* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014), 2

¹⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Strategi Nasional Kelanjutusiaan 2015-2025* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2016), 12.

¹¹ *Ibid.*, 6.

¹² H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 259.

subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.¹³ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹⁴ Berkenaan dengan itu, hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁵

Perlindungan sosial dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan risiko serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marginal di setiap negara. Perlindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multi dimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial

yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam risiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan.¹⁶

Perlindungan sosial lanjut usia dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu perlindungan keuangan, perlindungan non-keuangan, dan *active aging*.¹⁷ Masing-masing dari pengklasifikasian terdapat jenis layanan yang berbeda-beda. Pemerintah telah melaksanakan program-program untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing lanjut usia.

Program yang diperlukan untuk menghadapi masa lanjut usia agar lebih baik, salah satu bentuk jaminan sosial berupa program jaminan kesehatan. Pada tahun 2014, Jaminan Kesehatan Nasional dikelola dengan skema asuransi sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

¹³ *Ibid.*, 262.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Loc.Cit*, 53.

¹⁵ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), 55.

¹⁶ Aldilla Dharma Wijaya, "Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum*, (Februari 2013): 4, diakses tanggal 16 Oktober 2017, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/247>.

¹⁷ *Ibid.*, 18.

Kesehatan. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) merupakan jenis jaminan pembiayaan kesehatan yang banyak dimiliki oleh rumah tangga di Indonesia. Pada tahun 2013 dan 2014 diolah data terkait jumlah rumah tangga yang memiliki jaminan pembiayaan kesehatan.

Tingkat pendidikan sangat menentukan kapasitas individu lanjut usia. Tingkat pendidikan penduduk lanjut usia di Indonesia dikategorikan cukup rendah. Hampir 40% lanjut usia laki-laki dan 60% lanjut usia perempuan yang memiliki tingkat pendidikan kurang dari SD atau bahkan tidak menempuh pendidikan sama sekali. Sebesar 40% lanjut usia laki-laki dan 31% lanjut usia perempuan memiliki tingkat pendidikan SD namun hanya sedikit yang menempuh pendidikan sampai tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi.¹⁸ Sensus penduduk pada tahun 2010 menyatakan bahwa pendidikan lanjut usia terbelang rendah dikarenakan berbagai keterbatasan ekonomi, hal tersebut mempengaruhi kepada kualitas lanjut usia pada usia produktif hingga setelah usia produktif.

Pada tahun 2015 terlihat dari

distribusi penduduk lanjut usia menurut provinsi, terdapat beberapa provinsi yang mengalami penuaan penduduk. Provinsi dengan presentase penduduk lanjut usia tertinggi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 13,6%, Jawa Tengah sebanyak 11,7%, Jawa Timur sebanyak 11,52%, dan Bali sebanyak 10,40%. Bersumberkan dari BPS dan Supas pada tahun 2015 proporsi penduduk lanjut usia menurut beberapa provinsi di Indonesia.

Secara ringkas terdapat beberapa karakteristik lanjut usia berdasarkan status kawin, status sebagai kepala RT, status bekerja, lapangan pekerjaan, jumlah jam kerja (>35 jam/minggu), pendidikan, korban kejahatan, dan keluhan kesehatan. berdasarkan status kawin, sebanyak 39,8% berstatus cerai, dan kurang dari 1% berstatus belum kawin. Lanjut usia dengan status cerai lebih banyak terjadi pada lanjut usia perempuan sebesar 60,5%.¹⁹ Hal ini memerlukan perhatian dan penanganan karena ketika lanjut usia perempuan berstatus janda mempunyai karakteristik tinggal sendiri, tidak sekolah atau berpendidikan, dan tidak terkena

¹⁸ *Ibid.*, 21.

¹⁹ Lilis Heri Mis Cicih, *Draft Naskah Akademik Kelanjutusiaan* (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2013), 29.

program pemerintah.

Berdasarkan hasil data rekapitulasi tahun 2017 mengenai data lansia, lansia terlantar dan warga berkebutuhan khusus di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat terdapat 8 kecamatan yaitu: Cempaka Putih; Gambir; Johar Baru; Kemayoran; Menteng; Sawah Besar; Senen; dan Tanah Abang. Jumlah lansia yang terdapat di 8 kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat mencapai 60.050 lansia. Jumlah lansia yang terlantar di 8 kecamatan terdapat 5.709 lansia. Jumlah warga yang berkebutuhan khusus terdapat 934 jiwa.

Pemerintah memiliki program pusat santunan keluarga yang dikenal dengan istilah “pusaka”. Pusaka ini diberikan ke wilayah-wilayah kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Total pusaka dari kelima wilayah kota administrasi ini memiliki 101 pusaka dengan 6683 lanjut usia yang menjadi binaan. Pusaka wilayah kota administrasi Jakarta Pusat memiliki 21 pusaka dengan jumlah lansia yang menjadi binaan 1351 lansia.

Berdasarkan Statistik Penduduk Lanjut Usia tahun 2013 jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia

mencapai 20,14 juta jiwa dengan sebaran sebanyak 8,05% dari populasi penduduk. Tahun 2010 Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia mencatat 2.851.606 jiwa mengalami penelantaran dan tahun 2011 jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 2.994.330 jiwa.²⁰ Terkait dengan adanya penelantaran yang terus meningkat di Indonesia, awalnya pemerintah membuat Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) yang berubah menjadi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT).

Ismet Syaefullah, Kasubdit Identifikasi dan Perencana Intervensi Dit. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (RSLU) di Kementerian Sosial Republik Indonesia mengatakan bahwa definisi terlantar tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, maka dari itu perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lansia dikarenakan isi daripada Undang-Undang tersebut dianggap

²⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)* (Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, 2016), 1.

kurang *up to date* dan kenyataannya perkembangan sudah sangat semakin jauh. Kemensos sedang melakukan revisi dengan membuat naskah akademik. Naskah akademik akan memuat mengenai definisi lansia terlantar. Secara garis besar, lansia terlantar adalah lanjut usia yang tidak di rawat atau lansia tidak memiliki keluarga. Lansia terlantar adalah lansia yang ditinggalkan oleh keluarga dan masyarakat akhirnya lansia menggelandang.²¹ Lansia menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Jika lansia tinggal sendirian dan tidak tinggal dengan keluarga, berarti masyarakat memegang tanggung jawab. Misalnya, orang tua hidup sendiri karena anak-anaknya sudah meninggal. Orang tuanya yang hidup menjadi tanggung jawab masyarakat, apabila orang tua tersebut ditinggalkan dan masyarakat tidak peduli, orang tua tersebut akan hidup luntang-lantung.

Penelantaran dapat diukur ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan). Jika lansia menggelandang, ia bisa makan dimana saja tetapi tidak ada rumah,

²¹ Peneliti, *Wawancara*, dengan Bapak Ismet Syaefullah, Kasubdit Identifikasi dan Perencanaan Intervensi Dit. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, (Jakarta: Salemba, 05 April 2017).

berarti ia telah ditinggalkan. Banyak sekali orang kaya yang terlantar karena ditinggal anak-anaknya keluar negeri dan di urus oleh pembantu, namun secara psikologisnya mengalami penelantaran.

Kekerasan dilakukan dengan adanya tindakan berupa pemukulan dan tindakan kasar. Kedua kategori ini jika disatukan antara kekerasan dengan penelantaran merupakan kedua hal yang berbeda. Kedua kategori tersebut termasuk ke dalam perlakuan yang salah. Kekerasan lebih bersifat jasmani dan rohani. Kemensos membuat program *care giver* yaitu berupa pelatihan dalam menangani lansia bagi orang-orang yang memiliki kepedulian kepada lansia. Misalnya, pelatihan mendengarkan, seseorang akan dibayar mahal untuk mendengarkan lansia yang berbicara. Pelatihan yang bersifat *long term care* atau perawatan jangka panjang ini memberikan kepada perawat untuk dapat mendampingi lansia yang sudah tidak mampu melakukan aktivitas apapun.²²

Kementerian Sosial memiliki cara untuk menanggulangi penelantaran lansia dan cara mengurangi tingkat

²² *Ibid.*

penelantaran di Indonesia dengan mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Lanjut usia memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak lansia adalah hak untuk dilindungi. Menurut semua ajaran agama, setiap langkah, setiap nafas, mengayomi orang tua adalah ibadah. Adanya panti sosial di Indonesia dapat membantu mengurangi tingkat penelantaran.

Tanggung jawab anak terhadap orang tua di Indonesia masih lima puluh persen terlaksana dan lima puluh persen lagi belum terlaksanakan. Pribadi orang berbeda-beda, ada yang ingin dekat dengan orang tuanya dan ada juga yang tidak ingin dekat dengan keluarganya. Ada yang ingin dekat dengan cucunya dan ada juga yang tidak ingin diganggu oleh cucunya. Kecenderungan orang Indonesia masih memiliki kepedulian terhadap orang tua. Faktanya, banyak anak-anak yang tidak peduli dengan orang tuanya karena terdapat persoalan-persoalan tertentu. Lanjut usia yang terlantar dan tidak potensial akan mendapat bantuan dana sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena tidak ada yang mengurus dan dalam keadaan miskin. Uang tersebut akan diambil oleh pendamping. Tahun

2016 ada sekitar 30.000 jiwa yang diberikan bantuan dari anggaran negara.

Tugas dari Kemensos sebagai *usher* yang membuat kebijakan-kebijakan untuk langkah menangani persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia. Kemensos tidak pernah melakukan pendataan karena pendataan merupakan tugas dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diterima dari BPS akan dilaksanakan sesuai dengan data yang diberikan.

Lanjut usia merasakan kenyamanan di dalam keluarganya sendiri. Persoalan yang terjadi adalah orang tua menjadi produsen untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Para lanjut usia masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan cucunya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia menjelaskan mengenai usia 60 tahun keatas dapat dikategorikan sebagai lansia. Seharusnya tugas para lansia bukan lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan cucu. Berkenaan dengan hal tersebut, Kemensos membuat program *family support* agar anak diberikan modal usaha di rumah sembari dapat menjaga orang tuanya. Anak memiliki kewajiban untuk merawat orang tuanya,

hal tersebutlah yang melatarbelakangi adanya program *family support*. Program ini sudah terealisasi dengan mengadakan sosialisasi ke daerah-daerah untuk memberitahukan aturan-aturan hukum dan pertanggungjawabannya agar dapat menghindari adanya manipulasi dan penyelewengan.²³

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial DKI Jakarta, Sri Widowati, mengatakan bahwa lanjut usia ditempatkan di panti jompo baik milik swasta maupun panti jompo milik pemerintah. Lansia yang memiliki keluarga ditempatkan di Program Keluarga Harapan (PKH). Lansia yang menjadi binaan Dinas Sosial DKI Jakarta adalah lansia yang terlantar dan lansia yang potensial. Lansia yang memiliki keluarga biasanya terdiri dari ibu hamil dan anak usia sekolah ada di PKH. Lansia-lansia yang terlantar menjadi binaan Dinas Sosial berada di Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA).²⁴

Hal yang melatarbelakangi penelantaran adalah kemiskinan

sehingga tidak dapat menghidupi kehidupannya. Lansia yang terlantar memang hidup tanpa keluarga dan mereka hidup sendiri karena diterlantarkan oleh keluarganya. Misalnya lansia-lansia yang dimasukkan ke panti oleh keluarganya dilatarbelakangi dengan ketidakmampuan. Para lansia biasanya memiliki penyakit sehingga membuat keluarga jenuh untuk merawatnya.

Berdasarkan hasil Supas tahun 2015 terkait berbagai kesulitan yang dialami oleh penduduk lanjut usia di Indonesia, kesulitan fungsional banyak dialami oleh lanjut usia laki-laki adalah kesulitan penglihatan sebesar 9,4%. Lanjut usia perempuan kerap mengalami kesulitan mengingat atau konsentrasi sebesar 8,7%. Lanjut usia banyak mengalami insiden penyakit tidak menular seiring dengan meningkatnya usia. Penyakit tidak menular tertinggi yang kerap dialami lanjut usia di Indonesia yaitu hipertensi, artritis, dan *stroke*, dibandingkan dengan jenis penyakit lainnya.

Faktanya banyak lansia yang hilang dan tidak ada satu pun keluarga yang mencari. Kalau terlantar dalam arti diterlantarkan keluarga dikarenakan

²³ *Ibid.*

²⁴ Peneliti, *Wawancara*, dengan Ibu Sri Widowati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, (Jakarta: Gunung Sahari, 03 April 2017).

miskin dan hidup sendiri. Terdapat 6616 lansia yang ada di pusaka, mereka ada lansia yang terlantar dan miskin. Para lansia di pusaka dibantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari pusaka itu sendiri. Data lanjut usia di DKI Jakarta tahun 2011 terdapat sekitar 170.320 jiwa lansia yang terlantar. Data menurut BPS ada 170.000 jiwa lansia di Jakarta Pusat. Peningkatan jumlah lanjut usia disebabkan karena angka harapan hidup di DKI Jakarta cukup tinggi.

Hasil penjangkauan para lansia dijangkau oleh P3S (Petugas Pelayanan Penjangkauan Sosial). Sebelum masuk panti, dilakukan identifikasi dan *assessment*. Seandainya lansia ingat alamatnya, petugas akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan tempat tinggalnya. Jika mereka lupa alamat tempat tinggalnya, pemberitahuan akan dilakukan melalui media yaitu radio perwilayah. Apabila dalam beberapa bulan tidak ada dijemput oleh keluarganya, mereka akan menjadi warga panti. Ada juga yang bertahun-tahun baru bisa bertemu keluarganya. Ada juga yang berdomisili di luar kota, itulah yang menjadi hambatan dalam pencarian identitas keluarga. Televisi, poskota, dan radio

merupakan sarana yang digunakan untuk menyebarkan informasikan lansia yang masuk ke panti.

Ketua PUSAKA 10 Kecamatan Menteng, Anita Murni, latar belakang berdirinya PUSAKA di mulai dari rasa empati beberapa pengurus. Berawal mula dari perkumpulan arisan di Gondangdia, yang melihat nenek-nenek di pinggir jalanan ibu kota untuk mencari dan mengais-ngais makanan. Terlintaslah perbincangan untuk memelihara nenek-nenek yang berada di pinggir jalanan ibu kota. Kebetulan salah satu pengurus arisan memiliki restoran, dimulai dari dua sampai tiga orang lansia diberikan rantang berisikan makanan. Restoran tersebut bertambah besar, rezekinya bagus. Pada akhirnya, pertemuan berikutnya diusulkan untuk membuat suatu organisasi PUSAKA 10. Kata “PUSAKA” yang memiliki kepanjangan dari Pusat Santunan Keluarga yang menangani lanjut usia. Asal usul pemilihan kata “PUSAKA” karena orang tua diibaratkan lanjut usia yang harus mendapat penjagaan dan perawatan.²⁵

Semakin berkembangnya PUSAKA

²⁵ Peneliti, *Wawancara*, dengan Ibu Anita Murni, Ketua PUSAKA 10 (Pusat Santunan Keluarga), (Jakarta: Menteng, 31 Juli 2017).

semakin bertambah juga lansia yang berdatangan, maka dilakukanlah pendataan dari per RT dan per RW dan setelah melakukan pendataan lansia akan mendapatkan santunan berupa makanan. Dilihat dari segi Geografis, PUSAKA 10 berada di RW 01, RW 08, RW 10, dan RW 05. Awalnya milik RW 05 Kelurahan Cikini tetapi rumah ibu ketua pengurus pertama dibongkar dan pindah sehingga saat ini PUSAKA 10 berada dinaungan Yayasan Wihdatul Muslimat.²⁶ Untuk mengantisipasi kecurangan dengan memanipulasi status ekonomi, diharuskan mendapat persetujuan dari anak dan RT dan/atau RW setempat, dan meminta semacam legalitas yang menerangkan tidak mampu dan harus mendapat bantuan yang akan direkomendasikan dari kelurahan setempat. Seharusnya satu kelurahan terdapat satu PUSAKA, namun hambatannya adalah banyak pengurus yang tidak kuat dan kesulitan untuk mengurus lanjut usia.

PUSAKA ini mencakup para lansia yang potensial dan tidak potensial. Tidak potensial yang dimaksud yaitu lansia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dan melakukan kegiatan sehari-harinya

(tidak berdaya). Lansia perempuanlah yang menjadi mayoritas di PUSAKA. PUSAKA ini memberikan santunan berupa makanan sehari-hari para lansia dan setahun sekali memberikan pakaian yang masih layak pakai.

Para lansia ini masih berada di dalam lingkup keluarga. Keluarga dari para lansia beragam, masih ada yang merawat dan tidak ada yang merawat. Jika lansia yang berumur 70-75 tahun masih bekerja mencari nafkah dengan berdagang, usahanya mencari nafkah tidak akan besar. Hal ini disebabkan pengakuan masyarakat terhadap tenaga kerja lansia berkurang. Bukan hanya kondisi fisiknya saja yang menurun tetapi pengakuan dari masyarakat juga menurun secara segi sosial.²⁷ Pemerintah turun tangan dalam pengelolaan PUSAKA berupa dana bantuan. Namun sudah tiga tahun terakhir (2015-2016) tidak ada subsidi dari Pemerintah Daerah (Pemda). Kalau Kemensos RI sudah memberikan banyak program-program untuk lanjut usia, namun program tersebut harus diiringi aktifnya pengurus PUSAKA. Mengurus dan merawat lansia harus dari hati yang membutuhkan rasa empati yang tinggi.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Penelantaran lanjut usia sangat tidak boleh dilakukan seorang anak, lebih baik lansia hidup dengan keluarganya. Penelantaran secara tidak langsung dapat dikatakan tindakan kekerasan. Kata terlantar artinya luas yaitu dibiarkan dan tidak diperhatikan. Bentuk perhatian pun memiliki beragam pengertian. Misalnya, anak memberikan pembantu untuk mengurus lansia, secara tidak langsung seorang anak membiarkan dan lepas tangan untuk memperhatikan orang tuanya, jika orang tua mendapat perlakuan tidak baik dari pembantunya, anak tidak akan mengetahui seberapa buruk perlakuan pembantunya terhadap orang tuanya.²⁸ Tanggung jawab anak terhadap orang tua sangat penting dan harus dijunjung tinggi oleh anak. Setiap ajaran agama mengajarkan bahwa harus menghormati orang tuanya masing-masing.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait tanggung jawab anak terhadap orang tua yang sudah uzur di Kota Administrasi Jakarta Pusat masih dikategorikan jauh dari kata efektif karena negara kurang mensosialisasikan mengenai Pasal 46. Masih banyak masyarakat yang tidak

mengetahui bunyi dan isi dari Pasal 46 tersebut. Masyarakat hanya mengetahui tanggung jawab anak terhadap orang tua melalui ajaran agama yang dianutnya, bukan dari hukum.²⁹

Peran masyarakat dengan adanya panti jompo sudah baik namun belum terbilang tinggi. Bentuk realisasi dari masyarakat dengan ikut serta menyumbang saja namun belum ada peran yang lainnya. Peran pemerintah di sudah cukup tinggi perhatiannya, hanya disayangkan penjangkauannya belum merata dan bentuk realisasinya belum terlalu terlihat. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan diberbagai lapisan agar tidak ada oknum-oknum yang mengatasnamakan panti jompo sebagai lahan mencari keuntungan yang akan merugikan para lansia. Lansia harus diberikan motivasi agar tetap menjadi lansia yang potensial di hari tuanya. Tua bukan berarti hanya lemas, tidur, dan dirawat. Tua itu harus bermanfaat dan berkualitas.³⁰

Penelantaran adalah bentuk lain dari kekerasan karena penelantaran itu merupakan sebuah kegagalan. Jika penelantaran terjadi di latar belakang keluarga yang mampu, penelantaran itu

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

adalah sebuah tindakan yang sangat kejam. Jika penelantaran terjadi di latar belakang keluarga yang tidak mampu, penelantaran merupakan hal yang wajar. Kesejahteraan lansia potensial dan lansia tidak potensial sudah terlaksanakan dengan baik di Indonesia pada saat ini, karena pemerintah memberikan dana bantuan kepada para lansia.

Namun demikian, sehubungan dengan terbatasnya anggaran yang tersedia sementara jumlah lansia yang terlantar terus bertambah sehingga peran pemerintah belum maksimal dan tidak merata. Negara Indonesia memberlakukan peraturan-peraturan yang terkait dengan adanya tanggung jawab anak terhadap orang tua yang sudah uzur melalui Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU KLU), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Beberapa Peraturan

Perundang-undangan tersebut memiliki keterkaitan dengan isi daripada Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni jika anak telah dewasa, anak wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Beberapa isi peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas, terdapat, konsistensi kaidah hukum satu peraturan dengan peraturan yang lain. Oleh karenanya, terjadi pelarangan untuk perbuatan yang berunsur pada penelantaran, khususnya lanjut usia. Hak dan kewajiban lanjut usia seharusnya dijunjung tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³¹ Faktor-faktor tersebut di atas saling berkaitan erat satu sama lain, sebab merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas berlakunya undang-undang

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1983), 5.

atau peraturan.

Menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Ukuran efektivitas adalah peraturan-peraturannya sudah sistematis, sinkron secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan, mencukupi secara kualitatif dan kuantitatif, penerbitannya sesuai dengan persyaratan yuridis.³²

Banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui isi daripada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal tersebut terkesan luput dari perhatian banyak pihak, disamping isi ketentuannya yang sumir walau untuk itu kaidah-kaidah non-hukum seperti kaidah agama dan kaisah kesusilaan memberikan penegasan yang khusus dan mendukung keberadaan kaidah hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Cara-cara masyarakat memperoleh pengetahuan atau informasi mengenai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih kurang. Hal yang menyebabkan

permasalahan utamanya adalah kesadaran hukum yang cukup rendah, hanya segelintir orang yang memiliki kesadaran tentang itu. Hukum selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, nyatanya masyarakatlah yang enggan menyesuaikan diri dengan hukum yang selalu berubah-ubah.

Setiap masing-masing agama memiliki ajaran yang menyinggung tanggung jawab anak terhadap orang tua. Walaupun Kitab Suci yang digunakan berbeda-beda, namun esensi dari isinya memiliki kesamaan. Semua agama selalu mengingatkan kembali bahwa seseorang untuk tidak melupakan orang tua. Seseorang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua, seseorang tidak akan ada tanpa orang tua, sungguh besar jasa-jasa orang tua kepada anaknya.

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena telah menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari bahwa pihak lain memerlukan pengabdian dan pengorbanannya.³³ Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau

³² Soerjono Soekanto, *Penegakkan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

³³ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 35.

hubungan yang dibuatnya. Tanggung jawab dikenal beberapa jenis, yakni: tanggung jawab terhadap diri sendiri; tanggung jawab terhadap keluarga; tanggung jawab terhadap masyarakat; tanggung jawab kepada bangsa dan negara; dan tanggung jawab terhadap Tuhan.³⁴

Konsepsi pertanggungjawaban diartikan sebagai ganti rugi sehingga mengakibatkan perubahan arti konsepsi tanggung jawab dari komposisi balas dendam menjadi ganti rugi atas kerugian. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari pertanggungjawaban.³⁵

Tanggung jawab anak terhadap orang tua dapat ditanamkan kepada anak-anak dengan menambahkan di Kurikulum Nasional di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan begitu anak-anak mampu menyerap nilai-nilai tanggung jawab kepada orang tua guna membalas jasa-jasanya.

Memasukkan orang tua ke panti jompo merupakan hal yang tercela. Walaupun dalam perjalanannya ada anak yang sudah dewasa dan berkeluarga terdapat pihak lain (isteri/suaminya) yang perlu memberikan persetujuan untuk hal tersebut, namun dapat dikondisikan dengan menghormati orang tua masing-masing pihak.

Masuknya lanjut usia ke panti jompo bisa dikarenakan kemauan sendiri dan bukan kemauannya sendiri. Orang tua yang masuk ke panti jompo dengan adanya kemauan dari diri sendiri, biasanya mengalami tekanan, memiliki perasaan tidak enak/sungkan, dan merasa dirinya merepotkan anak. Anak seharusnya hadir untuk memberikan perhatian dan pengertian bahwa mengurus orang tua adalah bentuk tanggung jawab anak kepada orang tua. Hubungan anak dengan orang tua bagaikan roda yang berputar. Orang tua akan melahirkan dan membesarkan seorang anak, anak yang beranjak dewasa akan menjadi orang tua dan setelah menjadi orang tua akan memiliki anak, dan seterusnya. Kelak seorang anak akan merasakan apa yang dirasakan orang tuanya disaat anak sudah menjadi orang tua dari

³⁴ Jimmy Tanaya, *Tanggung Jawab Masyarakat* (Yogyakarta: Widya Sari Press, 2001), 21-23.

³⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48.

anak-anaknya. Misalnya seseorang yang menghormati mertua, secara tidak langsung seseorang akan belajar untuk menjadi mertua.

Awal mula kepribadian seorang anak terbentuk di dalam lingkup keluarga inti. Pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak harus dimulai sejak dini. Orang tua harus bersikap dan berperilaku yang baik sehingga menjadi teladan bagi anak-anaknya. Apabila orang tua memberlakukan anaknya dengan tidak baik, maka anak akan berlaku dengan tidak baik kepada orang tua. Orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya agar terjalinnya hubungan yang baik antara orang tua dan anak akan terbentuk hubungan emosional yang erat. Peribahasa “kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang pengalah” artinya kasih ibu tiada hingg, namun kasih anak terbatas bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Kasih yang ditebarkan ibu tidak terbatas untuk anak-anaknya.

Negara seharusnya hadir untuk mengurus lanjut usia di panti jompo sebagai perwujudan amanat konstitusi yakni Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memberikan dana yang memadai

untuk lanjut usia kepada panti-panti yang tersebar. Namun negara tidak luput dari faktor penghambat, salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan biaya sehingga tidak terjadi pemerataan dalam pemberian dana bantuan ke para lanjut usia. Negara seharusnya lebih gigih dalam mencari sumber dana bantuan untuk para lanjut usia dari masyarakat. Misalnya mengetuk hati para pengusaha yang ada di Indonesia untuk mendapatkan pemasukan dana bantuan untuk para lanjut usia.

State Responsibility (tanggung jawab pemerintah/negara) dalam perlindungan kesejahteraan lanjut usia sering diartikan sebagai tanggung jawab politik.³⁶ Perlu segera dirumuskan kebijakan hukum lanjutan sebagai penjabaran ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setidaknya dilakukan amandemen dengan menambahkan Pasal-Pasal baru yang memuat berbagai kaidah yang menurut keharusan-keharusan anak kepada orang tua yang telah lanjut usia, perlindungan terhadap kepentingan dan

³⁶ Endang Sayekti Indrawati, “State Responsibility Dalam Perlindungan Kesejahteraan Lanjut Usia”, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 2 (Desember 2013): 216, diakses tanggal 16 Oktober 2017, doi: 10.21107/ri.v8i2.989.g888.

kehendak orang yang lanjut usia, batas tanggung jawab anak kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang memuat 32 Pasal, hanya menegaskan secara sumir dan cenderung kurang makna mengenai terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia (Pasal 8).

Hukum pada jaman sekarang adalah hukum yang modern dengan ciri-ciri formal, rasional, sistematis, berlaku secara sama bagi orang, demikian hukum dijalankan oleh penegak hukum yang memang dibentuk untuk melakukan tugasnya sesuai dengan profesinya.³⁷ Pencermatan pada pembentukan hukum sangat diperlukan untuk mengetahui proses berjalannya norma untuk menjadi norma hukum. Norma lahir dari kebutuhan masyarakat, maka hukum yang lahir lebih diterima oleh masyarakat. Sedangkan norma yang dilahirkan dari atas (*top down*), memposisikan norma sebagai perekayasa sosial, sehingga kesadaran (kebutuhan hukum) masyarakat berada di belakang tujuan penguasa saat

³⁷ Subiharta, "Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3 (November 2015): 390.

menetapkan norma hukum.³⁸

Agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka kaidah hukum atau peraturan tersebut harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Mungkin perlu diberlakukan sanksi tambahan untuk mempertegas keberlakuan Pasal 46 yang berunsurkan keberlakuan yuridis. Sanksi tersebut akan bersifat memaksa masyarakat agar tunduk pada Pasal 46, dengan tidak mengabaikan kedua unsur lainnya yaitu keberlakuan sosiologis dan keberlakuan filosofis.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap lansia yang secara konseptual meliputi pengakuan terhadap hak-hak lansia, serta perlindungan atas kepentingan dan kehendak mereka tidak terjabarkan secara rinci karena berbagai ketentuan Undang-Undang terkait bersifat sumir.

Secara sosiologis,

³⁸ Nurrahman Aji Utomo, "Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4 (Desember 2016): 904.

ketentuan-ketentuan itu kerap luput dari perhatian masyarakat, walau kaidah-kaidah non-hukum memberikan penegasan khusus yang mendukung kaidah hukum.

B. Saran

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait tanggung jawab anak terhadap orang tua perlu segera dilaksanakan, sehingga dapat merubah kesan publik yang memandang hanya sebatas aturan yang dalam aplikasinya sering tidak sesuai dan sering diabaikan. Perlu segera dilakukan amandemen pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan pada Pasal 46 lebih dijelaskan mengenai substansi dan ada batasan usia yang dikategorikan orang tua.

Sudah seharusnya pemerintah menjalin kerjasama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama, bersama-sama mendorong dan memfasilitasi terwujudnya tanggung jawab anak terhadap orang tua. Nilai-nilai tanggung jawab anak terhadap orang tua dapat ditanamkan pada anak-anak dengan penambahan pada Kurikulum Nasional

dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C. George Boere. *General Psychology: Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi dan Perilaku*. Jogjakarta: Prismashopie, 2008.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *"Situasi dan Analisis Lanjut Usia"*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. *"Strategi Nasional Kelanjutusiaan 2015-2025"*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2016.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *"Pedoman Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)"*. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, 2016.

Lilis Heri Mis Cich. “*Draft Naskah Akademik Kelanjutusiaan*”. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2013.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.

_____. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas, 2009.

_____. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Salim, H. dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.

Salman, H.R. Otje dan Anthon F. Susanto. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Alumni, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1983.

_____. *Penegakkan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.

Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Tanaya, Jimmy. *Tanggung Jawab Masyarakat*. Yogyakarta: Widya

Sari Press, 2001.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Wahyu. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005.

Widuri, Larawana Intan Sari. “Dinsos: 1.111 Lansia Terlantar di Jakarta”. www.kbknews.id. Diakses tanggal 23 Maret 2017.

Jurnal

Indrawati, Endang Sayekti. “State Responsibility Dalam Perlindungan Kesejahteraan Lanjut Usia”. *Rechtidee Jurnal Hukum*. Volume 8, Nomor 2, (Desember 2013): 216-236. Diakses tanggal 16 Oktober 2017. Doi: 10.21107/ri.v8i2.989.g888

Subiharta. “Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 4, Nomor 3 (November 2015): 385-398.

Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu*

Hukum. Nomor 54, Tahun XIII
(Agustus 2011): 111-132. Diakses
tanggal 16 Oktober 2017.
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kannun/article/download/6245/5150>.

Utomo, Nurrahman Aji. “Mengurai
Kerangka Legislasi Sebagai
Instrumen Perwujudan Hak Asasi
Manusia”. *Jurnal Konstitusi*.
Volume 3, Nomor 4, (Desember
2016): 886-910.

Wijaya, Aldilla Dharma Wijaya.
“Perlindungan Hukum Bagi Lansia
Terlantar Dalam Memperoleh
Pelayanan Publik”. *Jurnal Hukum*
(Februari 2013): 1-16. Diakses
tanggal 16 Oktober 2017.
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/24>